



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

### Identitas Pihak

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada Supriadi, S.H., advokat/ pengacara pada kantor hukum Supriadi dan Partner yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang teregister dengan Nomor 749/SK/XII/2024/PA.Kag, tanggal 4 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag., pada tanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedamaran dengan nomor register: xxx/18/X/2002 tertanggal 23 September 2002. dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sebagai kediaman bersama di dusun III desa xxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx kabupaten Ogan Komering Ilir provinsi Sumatera Selatan sampai berpisah pada 29 Oktober 2023;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga orang anak :

- Anak Kesatu, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Februari 2004;
- Anak Kedua, Laki-laki, lahir pada tanggal 04 April 2009; dan
- Anak Ketiga, Perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2013.

Pada saat surat ini dibuat semua Anak dimaksud tinggal bersama atau dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain berinisial S
- b. Tergugat meminta izin menikah lagi dengan wanita berinisial S namun Penggugat tidak mengizinkan;

Halaman 2 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tergugat meninggalkan Penggugat beserta Anak-anaknya;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2023, tepatnya ketika Penggugat ketahuan berselingkuh dengan seorang wanita berinisial S pada bulan Agustus 2023 seketika itu terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada bulan Oktober 2023, Tergugat meminta izin untuk menikah lagi dengan wanita lagi dengan wanita berinisial S namun Penggugat tidak mengizinkan. Setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menikah sirih dengan wanita berinisial S.

6. Bahwa sebagai akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih 2 bulan. Sekarang Penggugat tinggal pada rumah sendiri sebagai Kediam Bersama di dusun III Desa xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal pada rumah Orang Tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxx yang semuanya berada di wilayah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah berusaha mengajak rujuk dengan Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama atau berumah tangga dengan Tergugat.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah tidak mungkin terbentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayu

Halaman 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung untuk berkenan menerima, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Purwanto bin Sokiyo alias Sakiyo) terhadap Penggugat (Yuliani binti Sunardi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat beserta kuasanya hadir di persidangan, Tergugat hadir sendiri di persidangan;

## Upaya Damai

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta kembali membina rumah tangga. Terhadap nasihat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat bersedia mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat dan akan Kembali membangun rumah tangga bersama-sama Tergugat secara rukun dan harmonis sakinah mawaddah dan rahmah;

## Pencabutan Gugatan

Bahwa, oleh karena Penggugat telah mengakui dan mengutarakan kehendaknya untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 4 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebagaimana duduk perkara di atas;

### **Pertimbangan kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Penggugat, tempat kediaman Tergugat di Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Tergugat tidak membantah hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

### **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara aquo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

### **Pertimbangan Kuasa**

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 04 Desember 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah

Halaman 5 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kayuagung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat. Terhadap nasihat yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat bersedia mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat dan akan kembali membangun rumah tangga bersama-sama Tergugat secara rukun dan harmonis sakinah mawaddah dan rahmah, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

## Pencabutan

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.,

Halaman 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Septi Emila, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag



**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ismail, S.H.I.**

**Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Septi Emila, S.H.I.**

Perincian biaya :

|                          |       |            |
|--------------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran            | : Rp. | 30.000,00  |
| - Proses                 | : Rp. | 80.000,00  |
| - Panggilan              | : Rp. | 37.000,00  |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp. | 20.000,00  |
| - Redaksi                | : Rp. | 10.000,00  |
| - Meterai                | : Rp. | 10.000,00  |
| J u m l a h              | : Rp. | 167.000,00 |

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 1384/Pdt.G/2024/PA.Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)